

Pengaruh Pajak Progresif, Keadilan, Literasi, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kemayoran

Faturrahman¹, Lia Ekowati²

Jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail : faturrahman.ak21@mhsw.pnj.ac.id

Article History:

Received: 08 Juni 2025

Revised: 01 September 2025

Accepted: 15 September 2025

Keywords: Kepatuhan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak Progresif, Keadilan Pajak, Literasi Perpajakan, Kesadaran Pajak.

Abstract: Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dengan dasar pengenaan berupa Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak progresif, keadilan pajak, literasi perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, tarif pajak progresif dan literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, keadilan pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Secara simultan, keempat variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kemayoran.

PENDAHULUAN

“Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam menopang keuangan negara yang bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung” (Syarifudin, 2021). Kontribusi dari masyarakat, baik secara individu maupun badan usaha, dalam bentuk pajak, menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara. “Pada tahun 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun, di mana Rp1.932,4 triliun atau sekitar 82,4% berasal dari penerimaan pajak” (Kementerian Keuangan RI, 2025). Hal ini menunjukkan peran strategis pajak dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Di antara berbagai jenis pajak, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah.

Sepeda motor, sebagai sarana transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat, memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan ini. Di DKI Jakarta, jumlah pemilik sepeda motor

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. “Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 18.229.176 unit sepeda motor, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya” (Korlantas Polri, 2025).

Tabel 1. Jumlah Pemilik Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta (2019 – 2023)

Tahun	Jumlah Pemilik Sepeda Motor	Peningkatan/Penurunan
2019	15.868.191	0
2020	16.141.380	273.189
2021	16.711.638	570.258
2022	17.347.866	636.228
2023	18.229.176	881.310

Sumber: Korlantas Polri, Data diolah, 2025

Kenaikan jumlah kendaraan ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun, “penerimaan pajak kendaraan bermotor justru mengalami penurunan sebesar Rp4,9 miliar pada tahun yang sama” (Bapenda DKI Jakarta, 2025).

Tabel 2. Jumlah Penerimaan dari Pajak Kendaraan Sepeda Motor DKI Jakarta (2020 – 2023)

Tahun	Penerimaan Pajak Sepeda Motor	Peningkatan/Penurunan
2020	Rp7.879.223.484.468,00	Rp0
2021	Rp8.532.903.649.938,00	Rp653.680.165.470,00
2022	Rp9.404.927.298.262,00	Rp872.023.648.324,00
2023	Rp9.400.000.000.000,00	(Rp4.927.298.262,00) (penurunan)
Total Penerimaan	Rp33.812.528.239.993,00	

Sumber: Bappedda DKI Jakarta, Data diolah (2025)

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem pajak progresif terhadap kendaraan bermotor pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Pajak progresif merupakan bentuk pajak yang dikenakan secara meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satu wajib pajak. Meskipun sistem ini bertujuan untuk menegakkan asas keadilan dan mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya, dalam praktiknya tidak semua masyarakat memahami struktur tarif pajak ini. Perubahan signifikan terhadap besaran tarif dalam regulasi terbaru juga menimbulkan potensi kebingungan di kalangan wajib pajak.

Isu lainnya adalah terkait pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Keadilan pajak, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi landasan penting dalam penetapan tarif dan objek pajak. Namun, persepsi masyarakat terhadap keadilan ini turut memengaruhi kepatuhan mereka. “Penerimaan terhadap keadilan pajak berkorelasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak” (Suasa et al., 2021). Ketika masyarakat merasa bahwa sistem pajak tidak adil, mereka cenderung untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. “Tarif pajak progresif tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” (Bhegawati et al., 2022; Widiantari et al., 2023; Amalia & Aris, 2024), meskipun ada juga temuan yang menunjukkan pengaruh positif seperti pada penelitian “Anawati dan Kurnianingsih (2024) di Yogyakarta.” Di sisi lain, “faktor kesadaran pajak dan literasi pajak cenderung menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan” (Eliza et al., 2023; Karim et al., 2021; Dhiwanggi & Herawati, 2022). Namun, “tidak semua variabel berperilaku konsisten di berbagai wilayah; misalnya, di Tana Toraja, kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak” (Mantirri et al., 2024), dan “pengetahuan

individu juga ditemukan tidak berpengaruh di Kota Langsa” (Rizal et al., 2021).

“Faktor lain seperti sanksi pajak terbukti signifikan dalam beberapa penelitian” (Karim et al., 2021; Rizal et al., 2021; Mantirri et al., 2024), meskipun dalam studi Latumahina et al. (2023), “sanksi hanya berpengaruh positif namun tidak signifikan.” Sementara itu, “faktor moral dan religiusitas juga mulai dilibatkan dalam analisis kepatuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh Faramedina dan Lestari (2025) yang menyimpulkan bahwa kewajiban moral, norma subjektif, dan kompleksitas sistem perpajakan turut membentuk kepatuhan wajib pajak secara moral.”

Penelitian ini berfokus pada wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat populasi tinggi, yakni “285.873 jiwa” (Kemayoran, 2024), serta tingkat kepemilikan kendaraan yang padat. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, “pada tahun 2023, hanya 426.937 dari 1.008.176 pemilik kendaraan bermotor di Jakarta Pusat yang melunasi kewajiban pajaknya” (Kepolisian RI, 2025). Fakta ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah, meskipun wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi DKI Jakarta. Menariknya, “kepadatan penduduk berkorelasi positif dengan jumlah kendaraan bermotor” (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana variabel-variabel seperti penerapan tarif pajak progresif, keadilan pajak, literasi perpajakan, dan kesadaran pajak memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya dalam konteks penerapan tarif pajak progresif di DKI Jakarta.

LANDASAN TEORI

Teori yang mendasari penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa “perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat perilaku yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku” (Ajzen, 1991, hlm. 188). Dalam konteks kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan melalui variabel-variabel seperti tarif pajak progresif, keadilan pajak, literasi perpajakan, dan kesadaran pajak.

Tarif pajak progresif berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal persepsi kontrol perilaku. Tarif pajak progresif ditetapkan berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan horizontal dan mengendalikan jumlah kendaraan di jalan raya. Namun, tarif progresif yang terlalu tinggi dapat menimbulkan persepsi beban yang berlebihan. Sebagaimana dinyatakan oleh Mulyadi (2021), “tarif pajak progresif dapat menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan wajib pajak, antara mereka yang merasa sistem ini adil dan mereka yang merasa terbebani” (hlm. 74).

Keadilan pajak merupakan faktor yang berkaitan erat dengan sikap terhadap perilaku dalam TPB. Keadilan pajak tidak hanya menyangkut distribusi beban pajak yang adil, tetapi juga persepsi wajib pajak terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Menurut Bhagawati et al. (2022), “persepsi keadilan pajak akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena merasa bahwa kewajiban yang dibayarkan digunakan dengan semestinya dan tidak merugikan pihak tertentu” (hlm. 83). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizal et al. (2021),

ditemukan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Literasi perpajakan, sebagai bagian dari kontrol perilaku yang dipersepsikan, menggambarkan sejauh mana wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan. Individu dengan literasi perpajakan yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Widyantari et al. (2023), “literasi perpajakan memberikan dasar pengetahuan bagi wajib pajak untuk memahami prosedur, peraturan, dan manfaat dari membayar pajak” (hlm. 92). Pengetahuan yang memadai tentang perpajakan dapat memperkuat persepsi kontrol perilaku, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan.

Kesadaran pajak berhubungan dengan norma subjektif dalam TPB. Kesadaran ini mencerminkan dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Eliza et al. (2023) menyatakan bahwa “kesadaran pajak mencakup kesadaran individu mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, serta tanggung jawab moral dalam membayar pajak” (hlm. 65). Penelitian oleh Latumahina et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak yang tinggi berkorelasi dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas yang terdiri dari Penerapan Tarif Pajak Progresif, Keadilan Pajak, Literasi Perpajakan, dan Kesadaran Pajak terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden, sementara data sekunder berasal dari jurnal, buku, dan situs resmi yang relevan dengan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non-probability sampling menggunakan rumus Slovin karena jumlah pasti populasi tidak diketahui secara akurat. Kriteria responden ditentukan sebagai individu yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu, dan berdomisili di wilayah Kemayoran. Penelitian ini menetapkan sampel 100 Responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berbentuk Google Form. Sebelum kuesioner dibagikan, dilakukan seleksi awal dengan pertanyaan saringan untuk memastikan kesesuaian responden dengan kriteria sampel.

Definisi Operasional Variabel

Setiap variabel diukur dengan indikator spesifik menggunakan skala Likert 1–4. Rincian indikator dapat dilihat pada Tabel Variabel Operasional.

Tabel 3. Tabel Variabel Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator Pengukuran
(X1) Penerapan Tarif Pajak Progresif	Jumlah kepemilikan kendaraan Menilai apakah penerapan tarif progresif efektif mengendalikan jumlah kendaraan Tarif progresif Menggambarkan pemahaman dan persepsi wajib pajak terhadap aturan tarif progresif Kepatuhan terhadap pajak progresif Menilai bahwa tarif pajak terbaru akan menjadikannya taat dalam membayar pajak	A. Responden mengetahui informasi terkait tarif pajak progresif B. Responden telah melihat tarif pajak progresif yang baru (Perda No 1 Tahun 2024) C. Responden telah mengetahui bahwa setiap kali membeli motor kedua dan seterusnya akan mendapatkan penambahan tarif pajak untuk motor kedua dan seterusnya.
(X2) Keadilan Pajak	Keadilan Vertikal Mengukur apakah wajib pajak melihat sistem sebagai proporsional. Keadilan Horizontal Menguji apakah sistem dianggap memperlakukan wajib pajak secara setara. Perlakuan setara, umpan balik dan Transparasi Penilaian terhadap hasil dari pajak untuk wilayahnya.	A. Perbedaan perlakuan berdasarkan kemampuan ekonomi. B. Perlakuan setara bagi yang punya kondisi ekonomi serupa. C. Wajib pajak merasakan bahwa, pajak yang dibayarkan memiliki timbal balik ke daerah.
(X3) Literasi Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan Menilai pengetahuan dasar perpajakan yang diperlukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Aplikasi Perpajakan Memastikan bahwa wajib pajak bisa menerapkan pengetahuannya secara nyata, Seperti membayar pajak.	A. Pembayar pajak mengetahui tarif pajak kendaraan sepeda motor dan tata cara pembayarannya. B. Pembayar pajak mengikuti perkembangan pajak, dapat dilihat dari perubahan peraturan pajak daerah (Perda).
(X4) Kesadaran Pajak	Pengetahuan aturan dan fungsi pajak Keinginan wajib pajak atas pentingnya pajak untuk negara. Kemauan menjalankan kewajiban secara sukarela Mengetahui akan konsekuensi hukum ketika tidak membayar pajak. Menyadari perubahan UU, memahami kewajiban sebagai warga negara, dan konsekuensi jika tidak bayar pajak. Mengetahui bahwa wajib pajak memahami UU pajak kendaraan bermotor, taati kewajiban sebagai warga negara, menghindari konsekuensi tak bayar pajak.	A. Wajib Pajak mengetahui peraturan terbaru pajak B. Sesuai dengan Teori TPB yaitu terkait Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, Norma Subjetif yaitu tidak ingin di cap sebagai orang yang tidak teratur pajak dan Kontrol perilaku yaitu anggapan bahwa pajak ini memang seharusnya saya bayarkan sebagai warga negara C. Menunjukkan apakah seseorang benar-benar sadar atau hanya patuh karena takut.
(Y) Kepatuhan Pembayaran	Kepatuhan Formal Menggambarkan aspek administratif kepatuhan.	A. Membayar pajak kendaraan dan memperpanjang STNK tepat waktu. B. Membayar pajak dan kewajiban finansial

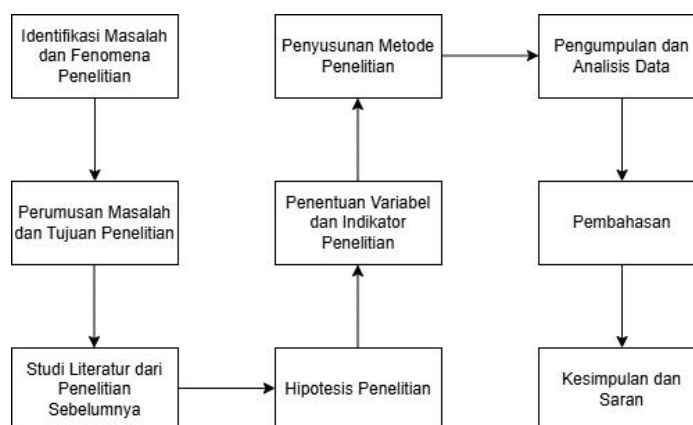
Pajak	Kepatuhan Material Memastikan wajib pajak membayar secara akurat dan jujur. Kepatuhan Sukarela Mengukur motivasi internal wajib pajak dalam membayar pajak.	lainnya secara jujur dan sesuai ketentuan, tanpa adanya manipulasi atau upaya untuk mengurangi beban secara ilegal. C. Kepatuhan yang lahir dari rasa tanggung jawab pribadi, bukan karena paksaan atau ancaman sanksi, mencerminkan kesadaran hukum dan etika yang tinggi.
-------	---	---

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26.0. Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh simultan dan parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, dilakukan pendeskripsian tahapan yang dilalui oleh penulis, yaitu:



Gambar 1. Diagram Tahapan Penelitian

1. Identifikasi Masalah dan Fenomena Penelitian: Mengamati apa yang menjadi dasar penelitian.
2. Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian: Merumuskan masalah yang didapatkan kedalam pertanyaan penelitian.
3. Studi Literatur dari penelitian sebelumnya: melakukan kajian terhadap teori yang mendukung penelitian ini dan melihat kesenjangan penelitian dan kekurangan dari penelitian sebelumnya.
4. Hipotesis penelitian: Melakukan Penyusunan Hipotesis penelitian berdasarkan Teori dan penelitian sebelumnya.
5. Penentuan Variabel dan Indikator Penelitian
6. Penyusunan Metode Penelitian: Menentukan Sampel dan populasi, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas dan teknik sampling yang penulis gunakan. Penulis menggunakan Kuesioner yang berisikan pertanyaan untuk keempat variabel tersebut.
7. Pengumpulan dan Analisis Data: Melakukan pengumpulan data sesuai dengan yang direncanakan dan menggunakan alat perangkat lunak penunjang penelitian seperti Microsoft Excel dan SPSS.
8. Pembahasan: Membahas hasil olah penelitian yang sudah diolah dan digabungkan dengan Teori dan Penelitian sebelumnya.
9. Kesimpulan dan Saran: Menyimpulkan dari hasil seluruh pembahasan dan memberikan saran kepada pembaca dan peneliti selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner daring dengan Google Form kepada masyarakat yang berdomisili di Kemayoran. Sebanyak 100 responden berpartisipasi dalam penelitian ini. Dari sisi usia, mayoritas responden (87%) berusia di atas 22 tahun, sementara sisanya (13%) berada dalam rentang usia 18 hingga 22 tahun. Usia minimum ini dipilih karena merupakan syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kepemilikan kendaraan bermotor secara legal. Karakteristik jenis kelamin responden menunjukkan proporsi 70% laki-laki dan 30% perempuan. Selain itu, latar belakang pendidikan terakhir responden juga beragam. Sebagian besar responden merupakan lulusan D3/S1 (48%), diikuti oleh lulusan SMA/ sederajat (39%), SMP/ sederajat (9%), serta masing-masing 2% untuk lulusan SD/ sederajat dan S2/S3. Variasi tingkat pendidikan ini menjadi penting dalam memahami sejauh mana pemahaman responden terhadap pajak dan kewajiban perpajakannya.

Sebelum dilakukan analisis utama, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian untuk memastikan kualitas kuesioner. Uji validitas dilaksanakan dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel dengan signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) sebesar 23. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($\geq 0,3961$). Seluruh item pertanyaan yang diolah melalui SPSS menunjukkan nilai r hitung yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur variabel secara akurat.

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1 Penerapan Tarif Pajak Progresif	X1.1	0,770	0,3961	Sangat Valid
	X1.2	0,829	0,3961	Sangat Valid
	X1.3	0,776	0,3961	Sangat Valid
	X1.4	0,777	0,3961	Sangat Valid
	X1.5	0,736	0,3961	Sangat Valid
X2 Keadilan Pajak	X2.1	0,766	0,3961	Sangat Valid
	X2.2	0,660	0,3961	Sangat Valid
	X2.3	0,817	0,3961	Sangat Valid
	X2.4	0,821	0,3961	Sangat Valid
	X2.5	0,562	0,3961	Sangat Valid
X3 Literasi Perpajakan	X3.1	0,836	0,3961	Sangat Valid
	X3.2	0,728	0,3961	Sangat Valid
	X3.3	0,776	0,3961	Sangat Valid
	X3.4	0,614	0,3961	Sangat Valid
	X3.5	0,865	0,3961	Sangat Valid
X4 Kesadaran Pajak	X4.1	0,802	0,3961	Sangat Valid
	X4.2	0,725	0,3961	Sangat Valid
	X4.3	0,695	0,3961	Sangat Valid
	X4.4	0,816	0,3961	Sangat Valid
	X4.5	0,767	0,3961	Sangat Valid
Y Kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Y.1	0,766	0,3961	Sangat Valid
	Y.2	0,773	0,3961	Sangat Valid
	Y.3	0,662	0,3961	Sangat Valid
	Y.4	0,797	0,3961	Sangat Valid
	Y.5	0,659	0,3961	Sangat Valid

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari instrumen yang digunakan. Metode yang digunakan adalah Cronbach's Alpha, di mana suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,6. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria tersebut, sehingga kuesioner dianggap memiliki reliabilitas yang baik.

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Hasil Uji Reabilitas	Cronbach's Alpha Standart	Keterangan
Penerapan Tarif Pajak Progresif	0.831	0.6	Sangat Reabilitas
Keadilan Pajak	0.782	0.6	Sangat Reabilitas
Literasi Perpajakan	0.831	0.6	Sangat Reabilitas
Kesadaran Pajak	0.800	0.6	Sangat Reabilitas
Kepatuhan pembayaran PKB	0.784	0.6	Sangat Reabilitas

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat kelayakan regresi linear berganda. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,96, yang berarti distribusi data bersifat normal (nilai > 0,05). Temuan ini diperkuat dengan grafik Normal Probability Plot yang menunjukkan pola sebaran titik mengikuti garis diagonal.

➔ **NPar Tests**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

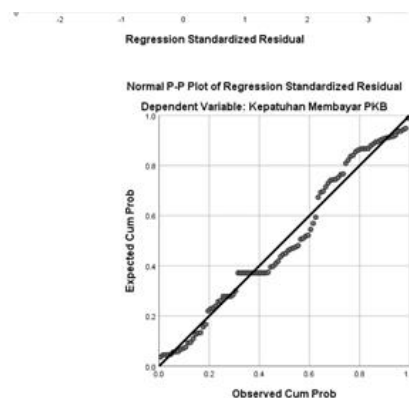
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.88255167
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.080
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.096 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Kologorov-Smirnov



Gambar 3. Grafik Normal Probability Plot

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi tinggi antar variabel

independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada seluruh variabel berada di bawah angka 10 dan nilai toleransi di atas 0,1. Hal ini mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas dalam model regresi.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penerapan Tarif Pajak Progresif	.447	2.237
	Keadilan Pajak	.370	2.704
	Literasi Perpajakan	.401	2.496
	Kesadaran Pajak	.506	1.976

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk uji heteroskedastisitas, digunakan dua pendekatan: grafik scatterplot dan uji Spearman rho. Pola penyebaran titik pada grafik scatterplot tampak acak tanpa pola tertentu, yang menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Temuan ini diperkuat oleh hasil uji Spearman rho, di mana nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05, mengindikasikan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

➔ **Nonparametric Correlations**

Correlations

			Penerapan Tarif Pajak Progresif	Keadilan Pajak	Literasi Perpajakan	Kesadaran Pajak	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Penerapan Tarif Pajak Progresif	Correlation Coefficient	1.000	.732**	.654**	.607**	.030
		Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.767
		N	100	100	100	100	100
	Keadilan Pajak	Correlation Coefficient	.732**	1.000	.729**	.667**	.033
		Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.742
		N	100	100	100	100	100
	Literasi Perpajakan	Correlation Coefficient	.654**	.729**	1.000	.671**	.020
		Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.847
		N	100	100	100	100	100
	Kesadaran Pajak	Correlation Coefficient	.607**	.667**	.671**	1.000	.033
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.741
		N	100	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.030	.033	.020	.033	1.000
		Sig. (2-tailed)	.767	.742	.847	.741	
		N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 5. Hasil Uji Spearman Rho.

Model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari keempat variabel independen, yaitu penerapan tarif pajak progresif, keadilan pajak, literasi perpajakan, dan kesadaran pajak, terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak sepeda motor.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5.236	.606		8.639
	Penerapan Tarif Pajak Progresif	.003	.046	.004	.946
	Keadilan Pajak	.110	.052	.143	.039
	Literasi Perpajakan	-.020	.048	-.027	.685
	Kesadaran Pajak	.659	.046	.836	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

Gambar 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5,236 + 0,003X_1 + 0,110X_2 - 0,020X_3 + 0,659X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Penerapan tarif pajak progresif (X_1) memiliki koefisien 0,003 yang sangat kecil dan tidak signifikan, mengindikasikan bahwa tarif pajak progresif tidak berpengaruh secara nyata terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Keadilan pajak (X_2) menunjukkan pengaruh positif dengan koefisien 0,110, yang berarti peningkatan persepsi keadilan pajak akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Ini sejalan dengan teori keadilan pajak yang menyatakan bahwa persepsi adil terhadap sistem perpajakan akan memengaruhi perilaku kepatuhan.

Literasi perpajakan (X_3) memiliki koefisien negatif (-0,020), yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan bahkan menunjukkan arah hubungan yang berlawanan. Hal ini dapat terjadi apabila informasi yang dimiliki wajib pajak tidak diiringi dengan kesadaran moral atau insentif perpajakan yang tepat.

Kesadaran pajak (X_4) memiliki koefisien tertinggi yaitu 0,659 dan signifikan secara statistik, menandakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat dominan dalam memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa aspek moral dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan aspek administratif atau teknis (seperti tarif dan literasi) terhadap kepatuhan wajib pajak (Torgler, 2007; Kirchler, 2008).

Selanjutnya adalah Uji t, yaitu uji independen terhadap variabel dependen. Dengan hasil yakni:

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5.236	.606		8.639
	Penerapan Tarif Pajak Progresif	.003	.046	.004	.946
	Keadilan Pajak	.110	.052	.143	.039
	Literasi Perpajakan	-.020	.048	-.027	.685
	Kesadaran Pajak	.659	.046	.836	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

Gambar 7. Hasil Uji t

Penerapan Tarif Pajak Progresif (X1): Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PKB ($t_{hitung} = 0.068 < t_{tabel} \quad 1.661$; $Sig. = 0.946 > 0.05$).

Keadilan Pajak (X2): Berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar PKB ($t_{hitung} = 2.097 > t_{tabel} \quad 1.661$; $Sig. = 0.039 < 0.05$).

Literasi Perpajakan (X3): Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PKB ($t_{hitung} = -0.407 < t_{tabel} \quad 1.661$; $Sig. = 0.685 > 0.05$).

Kesadaran Pajak (X4): Berpengaruh sangat signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar PKB ($t_{hitung} = 14.378 > t_{tabel} \quad 1.661$; $Sig. = 0.000 < 0.05$).

Uji f, yaitu uji yang dilakukan untuk mengukur seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ditemukan hasil sebagai berikut:

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	397.329	4	99.332	122.377	.000 ^b
	Residual	77.111	95	.812		
	Total	474.440	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Penerapan Tarif Pajak Progresif, Literasi Perpajakan, Keadilan Pajak

Gambar 8. Hasil Uji F

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai $Sig. (0.000) < 0.05$ dan $F_{hitung} (122.377) > F_{tabel} (2.467)$. Ini berarti secara simultan (bersama-sama), variabel Penerapan Tarif Pajak Progresif (X1), Keadilan Pajak (X2), Literasi Perpajakan (X3), dan Kesadaran Pajak (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Dengan demikian, model regresi penelitian ini diterima.

Uji Koefisien Determinasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kemampuan model dalam menerangkan variasi atas variabel dependen.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 ^a	.837	.831	.901

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Penerapan Tarif Pajak Progresif, Literasi Perpajakan, Keadilan Pajak

Gambar 9. Uji Koefisien Determinasi.

Berdasarkan hasil olah data dari gambar Di atas, diketahui bahwa perolehan nilai $adjusted R^2$ adalah sebesar 0, 837 atau dalam persentase adalah sebesar 83,7%. variasi dari Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Penerapan Tarif Pajak Progresif, Keadilan Pajak, Literasi Perpajakan dan Kesadaran Pajak. Sementara sisanya yaitu 16,3% ($100\% - 83,7\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

KESIMPULAN

Berisi deskripsi tentang kesimpulan hasil penelitian dalam bentuk refleksi teoritis dan

rekomendasi. Dalam bagian ini juga dimasukkan saran kepada yang diteliti atau peneliti selanjutnya (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)

Penelitian ini menyimpulkan hal berikut terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kemayoran:

Penerapan Tarif Pajak Progresif Tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan, konsisten dengan penelitian sebelumnya (Aris & Amalia, Bhagawati et al., Widyantari et al.) karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Keadilan Pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan, mendukung teori keadilan distributif dan temuan (Latumahina et al., Faramedina & Lestari) bahwa persepsi keadilan meningkatkan kepatuhan. Literasi Perpajakan Tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan, sejalan dengan studi (Rizal et al., Mantirri et al.) karena pendekatan edukasi yang kurang aplikatif. Kesadaran Pajak berpengaruh parsial dan paling dominan terhadap kepatuhan, konsisten dengan penelitian (Karim et al., Dhiwanggi & Herawati, Mantirri et al., Amalia & Aris) yang menyoroti pentingnya pemahaman manfaat dan tanggung jawab. Keempat variabel (Penerapan Tarif Pajak Progresif, Keadilan Pajak, Literasi Perpajakan, dan Kesadaran Pajak) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan:

Optimalisasi Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 secara menyeluruh, terutama setelah implementasi setidaknya satu tahun, untuk memastikan keadilan dan penerimaan masyarakat.

Memastikan Keadilan Sistem Perpajakan: Keadilan pajak sangat memengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, sistem yang adil, transparansi pemerintah daerah, dan dampak pajak pada pembangunan DKI Jakarta (misalnya perbaikan infrastruktur) harus terus dioptimalkan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi wajib pajak.

Meningkatkan Edukasi Perpajakan: Meskipun literasi pajak tidak berpengaruh parsial, edukasi melalui media sosial dan penyediaan akses mudah terhadap peraturan tetap penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Mengembangkan Strategi Komunikasi Perpajakan: Karena kesadaran pajak berpengaruh, pemerintah dan otoritas pajak perlu memperkuat komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami untuk mendorong kepatuhan.

Mendorong Penelitian Lanjutan: Pembaca disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel relevan lainnya seperti pelayanan atau transparansi, serta menggunakan hasil ini untuk berargumentasi dengan pemangku kepentingan terkait.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A. Ibu Sandhika Cipta Bidhari, M.M. Bapak Heri Abrianto, M.M. dan seluruh insan tempat penulis berkuliah yaitu di Politeknik Negeri Jakarta.

DAFTAR REFERENSI

- Aini Indrijawati, S. M. (2022). DETEKSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR; SEBUAH PENGUJIAN TEORI. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 7(1), 125 - 136. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>

- Akhir, D. J. (2024, September 30). Ini 6 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Terbanyak Sepeda Motor. (D. J. Akhir, Editor, & Okezone) Retrieved Januari 11, 2025, from <https://economy.okezone.com/>: <https://economy.okezone.com/>
- Akhmad Syarifudin, S. M. (2021). Pengertian Dasar Perpajakan. In S. M. Akhmad Syarifudin, & S. M. Mispiyanti (Ed.), Buku Ajar Perpajakan (p. 21). Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa.
- Ana Maisyaroh Indrayanti, A. Y. (2022, Mei 31). MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA. Jurnal MODERAT, 8, 362-375. Retrieved from <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Angelika Parengkuan, V. I. (2021). PENGARUH PERSEPSI MANFAAT PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, MORAL-ETIKA PAJAK, DAN PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU TAX AVOIDANCE TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO. (V. I. Angelika Parengkuan, Ed.) Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", 12(2), 342-352.
- Anggelo Steven Windy Maslim, S. A. (2023, Desember 1). Penerapan Metode Theory of Planned Behavior Untuk Tingkat Kepercayaan Pelanggan Terhadap Minat Belanja Online. (S. A. Anggelo Steven Windy Maslim, Ed.) Jurnal Sistem & Teknologi Informasi Komunikasi Volume, 7(1), 7 - 14.
- Arikunto, S. (2017). Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktis. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- ARSYAD, M. A. (2022). PENGARUH PENERAPAN e-SAMSAT, PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA. Jurnal Al-Qardh , 87 - 97. Retrieved from <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/4999>
- Badan Pusat Statistik . (2024, Februari 18). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023. Retrieved Februari 15, 2025, from Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta: <https://jakarta.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2024, Februari 20). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2023. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://www.bps.go.id/>: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan--unit---2022.html?year=2023>
- Desak Ayu Sriary Bhegawati, Y. V. (2023). Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING (JAA), 02(01), 17 - 23. Retrieved from [http:// https://journal.isas.or.id/index.php/JAA](http://https://journal.isas.or.id/index.php/JAA)
- Dio Dananjaya, A. F. (2025, Januari 07). Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Raup Rp 9,65 Triliun pada 2024. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://otomotif.kompas.com/>: <https://otomotif.kompas.com/read/2025/01/07/162100515/pajak-kendaraan-bermotor-di-jakarta-raup-rp-9-65-triliun-pada-2024>
- Dr. H. Mustaqiem, S. (2008). PAJAK DAERAH DALAM TRANSISI OTONOMI DAERAH (Pertama ed.). Yogyakarta: FH UII Press.
- Drs. Panca Mugi Priyatno, M. (2019, April 26). BELA NEGARA DALAM PERSEKTIIF WAJIB PAJAK. (M. Drs. Panca Mugi Priyatno, Editor) Retrieved Januari 16, 2025, from <https://www.kemhan.go.id/>: <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2019/04/26/bela-negara-dalam-persektif-wajib-pajak.html>

- Enos Mantirri, C. P. (2024, Mei 2). PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIBPAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN TANA TORAJA). *Jurnal Neraca Peradaban*, 4, 139 - 144.
- Fadhlurrahman, I. (2025, Januari 13). Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Pusat (12 Januari 2025). (I. Fadhlurrahman, Editor) Retrieved Januari 26, 2025, from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/78526e256cbb9a8/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-jakarta-pusathari-ini>
- Fairuzia Risma Amalia, M. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 843 - 856 .
- Fani Mayang Sari, R. N. (2023, Juni 1). Analisis Korelasi Pearson Jumlah Penduduk dengan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi . *Multi Proximity: Jurnal Statistika Universitas Jambi*, 2 No 1, 39-45. doi:<https://doi.org/10.22437/multiproximity.v2i1.25568>
- Fifi Anawati, R. K. (2024). PENGARUH PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 28, 36 - 44.
- Fitri Yani, E. W. (2023, Maret 1). Meningkatkan Literasi Perpajakan Terhadap Generasi Milenial Di Smk Bangun Nusa Bangsa. (36, Ed.) *TENSILE | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 28.
- Fitriya. (2023, Agustus 14). Ini Prinsip Pajak di Indonesia Lengkap dengan Penerapannya. (Fitriya, Editor) Retrieved Januari 19, 2025, from Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/4-prinsip-pajak-di-indonesia/#:~:text=Prinsip%20keadilan%20dalam%20penerapan%20pajak,pada%20wajib%20pajak%20yang%20bersangkutan.>
- Fred Kerlinger, L. H. (2000). *Foundations of Behavioral* (4th ed.). Florida: Harcourt Inc.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilang Satria, A. M. (2024, November 06). Ini Tujuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. (A. M. Gilang Satria, Editor) Retrieved Januari 20, 2025, from <https://otomotif.kompas.com/https://otomotif.kompas.com/read/2024/11/06/153100315/ini-tujuan-pajak-progresif-kendaraan-bermotor#:~:text=Pajak%20progresif%20juga%20bertujuan%20untuk,pemilik%20kendaraan%20lebih%20dari%20satu.>
- Gracia Feby Yeski Sitepu, P. C.-K. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP DAMPAK KETIDAKPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(5), 101 - 105.
- I Gusti Ayu Putu Raka Paramitha Saraswati1, A. Y. (2022, Oktober). PENGARUH PAJAK PROGRESIF, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS,

- KEWAJIBAN MORAL, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT DENPASAR. JURNAL KHARISMA, 4, 205 - 215.
- Idrus, M. (2009). Metode penelitian ilmu sosial : pendekatan kualitatif dan kuantitatif. (Y. S. Hayati, Ed.) Jakarta: Erlangga.
- Imara Ayu Dyachita Dhiwanggi, T. D. (2022, Februari 5). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN KEADILAN PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada Kantor SAMSAT Kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 10(2). Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8077>
- Jakarta, B. (2024, Agustus 29). Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023. Retrieved Januari 19, 2025, from Bapenda Jakarta: <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-tahun-2023>
- Jakarta, B. D. (2023, Februari 02). Data Penerima Pajak Daerah. Retrieved Januari 09, 2025, from <https://bapenda.jakarta.go.id/data-penerimaan-pajak-daerah>
- Jakarta, B. D. (2024, Oktober 4). Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta? Retrieved Januari 16, 2025, from <https://bapenda.jakarta.go.id/https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/apa-itu-pajak-kendaraan-bermotor-dki-jakarta>
- Kemayoran, K. (2024). Demografi Kemayoran. Retrieved Februari 17, 2025, from https://pusat.jakarta.go.id/https://pusat.jakarta.go.id/kec-kemayoran/data_kependudukan
- Kementerian Keuangan RI. (2025, Januari 06). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://www.kemenkeu.go.id/https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025, Januari 10). JUMLAH DATA KENDARAAN POLDA METRO JAYA. Retrieved Januari 11, 2025, from <http://rc.korlantas.polri.go.id/http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php>
- Khairunnisa Zahira Asri, F. Y. (2024, June). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN VARIABEL INTERVENING PENDAPATAN. JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ:JAZ, 7(1), 12 - 28. Retrieved from <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz>
- Kodriyah, I. K. (2024, 12 19). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Planned Behavior. LAWSUIT Jurnal Perpajakan, 3, 114-125. doi:<https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i2.9911>
- Made Denny Oktariyana, F. M. (2023, Desember). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA), 1(2), 198 - 207. Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jia/index>
- Made Dwi Surya Suasa, I. M. (2021, Februari 1). ASAS KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 6-10. doi:<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>
- Maharani Octari Putri, J. P. (2021, Juli 4). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK

-
- PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT CINERE DEPOK II TAHUN 2018-2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, 429-439. Retrieved from <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/viewFile/2850/1297>
- Martin Fishbein, P. R. (2019). Understanding female consumers' intention to shop online: The role of trust, convenience and customer service. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 1138-1160. doi:<https://doi.org/10.1108/APJML-10-2018-0396>
- Mas Rasmini, S. (2016). *Dasar-dasar Perpajakan Modul 1*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- MOCHAMAD ANNAS NASRUDIN SIREGAR, S. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 2-222.
- Novita Faramedina, U. P. (2025, Maret 5). PENGARUH RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF, Keadilan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Transparansi Perpajakan Terhadap Kewajiban Moral Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Paymentpoint Surabaya Selatan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3, 49 - 68. doi:<https://doi.org/10.36490/jmdb.v3i3.1623>
- Nurmantu, S. (2010). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor. Retrieved from <https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>
- Nurul Fatikasari, R. (2023, Desember). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(3), 23 - 35. Retrieved from <https://journal.stieamm.ac.id/index.php/akuntabel>
- Putri Isnaini, A. K. (2021, Juni 1). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 27 - 34.
- Rachman, A. (2024, July 25). Pendapatan Per Kapita Jakarta Pusat US\$50.000, Setara Negara Maju! Retrieved May 16, 2025, from CNBC Indonesia: [https://www.cnbcindonesia.com/news/20240725132439-4-557569/pendapatan-per-kapita-jakarta-pusat-us-50000-setara-negara-maju#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Pemerintahan%20Presiden,Bank%20Dunia%20\(World%20Bank\)](https://www.cnbcindonesia.com/news/20240725132439-4-557569/pendapatan-per-kapita-jakarta-pusat-us-50000-setara-negara-maju#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Pemerintahan%20Presiden,Bank%20Dunia%20(World%20Bank)).
- Rahmawati, E. S. (2020, September 2). Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 2(2), 27-36.
- Risna, H. P. (2022, Juli). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 9693-9713.
- Sartika, D. (2020, Juni 1). Melihat Attitude and Behavior Manusia Lewat Analisis Teori Planned Behavioral. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 4(1), 51-70.
- Satu Data Indonesia. (2024, Juni 21). Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di Provinsi DKI Jakarta. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://katalog.data.go.id/>: <https://katalog.data.go.id/dataset/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-membayar-pajak-di-provinsi-dki-jakarta>
- Setiaji Priyagung Nuswantara, J. S. (2024). Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness Dan Trust In Government Terhadap Tax Compliance Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten

- Malang). (J. S. Setiaji Priyagung Nuswantara, Ed.) e – Jurnal Riset Manajemen, 13(01), 3849 - 3864.
- Silvani Prisilya Putri Handoyo, B. J. (2024). PENGARUH RELIGIUSITAS, KEADILAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 7234-7248.
- Sinaga, M. S. (2024). MEMAHAMI KESADARAN PAJAK, MEMENUHI DAN PENGETAHUAN PAJAK. (M. S. Sinaga, Editor) Retrieved Januari 19, 2025, from <https://taxation.binus.ac.id/>: <https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/memahami-kesadaran-pajak-memenuhi-dan-pengetahuan-pajak/#:~:text=Kesadaran%20perpajakan%20merupakan%20pemahaman%20dan,kepada%20pemerintah%20tanpa%20imbalan%20langsung.>
- Sleman, S. (2022, Agustus 21). Pajak Progresif. Retrieved Januari 19, 2025, from <https://samsatsleman.jogjaprovo.go.id/>: <https://samsatsleman.jogjaprovo.go.id/index.php/layanan/pajak-tahunan/32-pajak-progresif#:~:text=Pajak%20Progresif%20adalah%20penerapan,pertumbuhan%20kendaraan%20pada%20suatu%20daerah.>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Supriyati. (2012). Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi. Bandung: LABKAT.
- Tuti Meutia, S. A. (2021, Juni). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA LANGSA). *JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI SAMUDRA (JMAS)*, 2, 216-229.
- Utami Widya Karlina, M. H. (2020, Oktober). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. (M. H. Utami Widya Karlina, Ed.) *JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING*, 15(2), 143 - 155. Retrieved from jkaa.bunghatta.ac.id
- Widiyanto, I. (2008). *Pointers Metodologi Penelitian*. Semarang: CV Dikalia.
- Yashilva, W. (2024, September 12). 82,4% Sumber Pendapatan Negara Berasal dari Pajak. (W. Yashilva, Editor) Retrieved January 11, 2025, from <https://data.goodstats.id/>: <https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvsd>